
**DISKRESI POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM LALU LINTAS
(Studi Kasus di Polres Tulungagung)**

Muchamad Ilham Tantowi.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri

I. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia.

ABSTRACT

This research examines the discretionary efforts of traffic violations at the Tulungagung police station as well as efforts to overcome the traffic discretionary barriers. The purpose of this research is to examine in depth the obstacles of the police in using discretionary efforts at traffic violations at the Tulungagung police and efforts to overcome the discretionary barriers to traffic at the Tulungagung police. This research is an empirical legal research. The results of this study explain that the obstacles that occur in the implementation of police discretion are due to the lack of public understanding of the law, even many people protest when the police follow up with discretion. Meanwhile, the efforts made by the police are by explaining again related to the law or legal basis and informing the public either via radio and direct organized socialization, setting targets for traffic actions according to traffic vulnerabilities.

Key words: *Police. Discretion. Traffic.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas di polres Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi polisi itu di karenakan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang kurang, bahkan banyak masyarakat yang protes ketika polisi menindaklanjuti dengan diskresi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan menjelaskan kembali terkait undang-undang atau dasar hukum serta memberitahukan kepada masyarakat baik lewat radio dan sosialisasi secara langsung secara teroganisir, menetapkan sasaran tindakan lalu lintas sesuai dengan kerawanan lalu lintas.

Kata kunci : *Kepolisian. Diskresi. Lalu lintas.*

1. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna

¹ **Submission:** 10 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 23 Desember 2020

jalan, serta pengelolaannya. Dalam hal berkendara di jalan, kita harus memperhatikan marka-marka di jalan seperti menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu di siang hari dan di larang parkir dan lain-lainya. Hal tersebut bertujuan agar baik pengendara ataupun penumpang mematuhi agar terjamin keselamatannya sampai ke tujuan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 7 menyebutkan “Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.” Saat ini rambu lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa kita lihat baik di pagi hari, sore hari maupun di malam hari. Masalah ini terjadi karena pertambahan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang sehingga selain menyebabkan kemacetan juga dapat menyebabkan banyak kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga akibat dari pelanggaran tersebut banyak juga yang sering terjadinya kecelakaan baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan marka lalu lintas. Kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun kecuali memang ada niat untuk melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai seseorang.²

Polisi sebagai sosok hukum yang hidup serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan peluru adalah pasal-pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah di lumpuhkan karena polisi paham benar apa senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta Rineka Cipta, hlm.5

menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang di tuduhkan.³

Dalam suatu keadaan tertentu dimana ketika terdapat suatu hal yang terjadi di lapangan akan tetapi dibutuhkan tindakan secepatnya, seorang petugas kepolisian dapat mengambil suatu keputusan sesuai hati nuraninya, harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah ia harus bertindak atau tidak tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan demi kepentingan umum. Adapun dasar hukum dari diskresi bagi petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyatakan bahwa “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Dari hal tersebut polisi di berikan hak khusus yaitu diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.

Di kota Tulungagung sangat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran maupun tindak pidana lalu lintas hal tersebut di buktikan dengan catatan yang ada pada pihak kepolisian kota Tulungagung pada tahun 2017 ini yakni beberapa kasus yang di selesaikan melalui diskresi. Namun saat ini diskresi hanya berpayung hukum pada pasal 7 huruf (j) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

³ Drs. H. Pudi Rahardi, M.H, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Jakarta Laksbang Mediatama, hlm. 1

Sehingga dalam hal ini pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas di polres Tulungagung.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas di polres Tulungagung.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang mana metode empiris memegang peran yang sangat penting dalam penelitian. Suatu perencanaan penelitian yang merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengelolanya, untuk kemudian dianalisa dan dikonstruksikan.⁴ Untuk membahas permasalahan di atas, digunakan pendekatan kasus (*ratio decidendi*) yaitu memuat alasan-alasan pelanggaran lalu lintas kemudian menganalisa diskresi yang dilakukan pihak kepolisian.

⁴ Soejono Soekarto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia, hlm. 164

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pada lokasi penelitian guna mengetahui diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta melakukan wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna mengetahui secara pasti tentang informasi yang akan diperoleh.⁵

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Hambatan Polri Dalam Menggunakan Upaya Diskresi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Tulungagung

Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban.

Pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dan bidang pemeliharaan keamanan dan

⁵ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta PT. Rineka Cipta, hlm. 231

ketertiban masyarakat, penegakan ham, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Lebih lanjut Pasal 15 c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menegaskan bahwa : “Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Oleh karenanya tugas pokok polisi tersebut tidak hanya bisa dikaitkan pada penyelenggaraan hukum dalam arti sempit saja. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana :

5.1.1 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

5.1.2 Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Berdasarkan pandangan di atas maka tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin oleh anggota polisi itu.

Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan itu harus diperhatikan oleh setiap penegak hokum di lapangan terutama kepolisian. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi hendaknya mampu mendekati dan mengamati dengan tanggap.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

⁷ *Ibid.*, pasal 13

Dan hasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ikut mempengaruhi tindakan-tindakan kepolisian, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Disini petugas tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah menyelesaikannya. Dengan cara begini nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan kebijaksanannya, dalam hal ini diskresi polisi.

Namun dalam pelaksanaan di masyarakat banyaknya warga yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan lalulintas sehingga pihak kepolisian menggunakan wewenang diskresinya untuk menertibakan. Meskipun demikian tentunya setiap diskresi polisi tidak berjalan dengan baik, pasti mengalami beberapa hambatan sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Bripka Zainudin anggota administrasi operasional (minpas) satlantas Polres Tulungagung yang memberikan keterangan bahwa “hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi polisi itu di karenakan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang kurang, bahkan banyak masyarakat yang protes ketika polisi menindaklanjuti dengan diskresi seperti kasus yang paling marak terjadi adalah muatan-muatan barang diajdikan muatan orang.

Sebagai contoh truk yang seharusnya memuat barang ini dijadikan muatan para pelajar yang hendak berpergian kemah dan ketika polisi memberhentikan mereka mengelak bahwa tidak mengetahui undang-undang, hukumnya dan sebagainya”. Di lain kasus juga pelanggaran truk yang melebihi muatan sehingga as pada roda truk patah kemudian mengakibatkan kemacetan panjang, dan banyak pengendara yang sepeda motor yang masih belum sesuai dengan standartnya terutama sepeda motornya anak muda, hambatan yang terakhir adalah jumlah polisi yang ditugaskan di tempat kejadian perkara kurang, karena banyaknya jumlah kendaraan dan masyarakatnya.⁸

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Zainudin Anggota Administrasi Operasional (MINPAS) Satlantas Polres Tulungagung, 11 April 2018

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya diskresi ini perlu suatu undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat dan diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Atas dasar inilah pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Selain hal tersebut peraturan mengenai sanksi denda atau tindakan tilang bagi masyarakat yang sudah melanggar yakni :

- 5.1.1 Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- 5.1.2 Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
- 5.1.3 Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
- 5.1.4 Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
- 5.1.5 Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

- 5.1.6 Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- 5.1.7 Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
- 5.1.8 Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
- 5.1.9 Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
- 5.1.10 Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
- 5.1.11 Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
- 5.1.12 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1).

5.1.13 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).

5.1.14 Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).⁹

5.2 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Diskresi Lalu Lintas Di Polres Tulungagung

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam per lalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut.¹⁰ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Di Indonesia banyak perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum yang berwenang atau polantas sehingga pelanggaran lalu lintas tidak sampai proses hukum, hal ini lah yang banyak terjadi di Indonesia jadi banyak orang yang menyepelekan peraturan lalu lintas karna apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas mereka tinggal menyuap aparat tersebut.

⁹ https://www.polri.go.id/m_tentang_tilang.php diakses 13 Februari 2018

¹⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html>, diakses 17 Mei 2018

Dan bagi aparat hal ini bisa disalah gunakan, dengan jabatan mereka sebagai aparat bisa menghasilkan uang lebih dengan hal tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota polisi. Karenanya, dalam hukum kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu :¹¹

- 5.2.1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan
- 5.2.2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- 5.2.3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan
- 5.2.4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Maka dari itu kewenangan diskresi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan¹² bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum

¹¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 99

¹² Sadjijono dalam bukunya *Mengenal Hukum Kepolisian* menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketenagakerjaan, maka kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (publik) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara "*dwingenrecht*" (hukum yang memaksa)

dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memiliki makna sama.¹³ Profesionalisme polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap polisi untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang bersifat independen atau mandiri.

Hal ini lah yang diterapkan oleh pihak kepolisian polres Tulungagung untuk mengatasi upaya hambatan dalam diskresi pihak kepolisian menggunakan cara yang profesional, yaitu :

- 5.2.1. Pihak kepolisian menjelaskan kembali terkait undang-undang atau dasar hukum serta memberitahukan kepada masyarakat baik lewat radio dan sosialisasi secara langsung secara teroganisir.
- 5.2.2. Menetapkan sasaran tindakan lalu lintas sesuai dengan kerawanan lalu lintas seperti kemacetan di suatu titik yakni pelanggaran truk yang melanggar muatan sehingga as pada roda truk patah efeknya pengalihan arus lalu lintas.
- 5.2.3. Saat pelaksanaan operasi ketupat banyak sekali anak muda yang memakai knalpot sepdah motor tidak sesuai standart yang membuat masyarakat resah, melaporkan satlantas dan satlantas langsung menangani upaya tersebut dengan diskresi yaitu saat mengambil barang bukti (knalpot yang tidak standart) mereka wajib membawa knalpot yang asli (standart nasional indonesia).
- 5.2.4. Pengajuan untuk menambahkan jumlah anggota kepolisian yang bertugas.¹⁴

¹³ Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 157

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Zainudin Anggota Administrasi Operasional (MINPAS) Satlantas Polres Tulungagung, 11 April 2018

Berdasarkan hal tersebut tentu pihak kepolisian Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- 5.2.1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- 5.2.2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- 5.2.3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
- 5.2.4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- 5.2.5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- 5.2.6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas tentulah pihak kepolisian sudah melaksanakan diskresinya dengan baik dan benar, sebagaimana tujuan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

¹⁵ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, pasal 3

dalam negeri. Sehingga Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dan ikannya.

Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitulah terdapat institusi yang namanya polisi. Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaanya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Seperti diketahui bahwa polisi (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern) dimanapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus.

Penulis menganalisa dari jalan raya pelanggaran ini disebabkan karena minimnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia hal tersebut dikarnakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas, kemudian semenjak kecil seorang anak kecil sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karna belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas dan hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia atau saat ada polisi serta tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang ada di sekitar jalan.

Namun melihat situasi dan kondisi di masyarakat tentunya tindakan diskresi polisi dalam hal tersebut dapat menunjang masyarakat untuk melaksanakan dan mentaati peraturan serta keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk yang ada dilapangan, sehingga masyarakat bisa melihat seberapa banyak rambu-rambu dan fasilitas-fasilitas penunjang di jalan raya.

Karena menjadi catatan tersendiri pemberlakuan undang-undang tidak hanya pada satu wilayah namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, untuk inilah sekiranya para pihak yang berwajib tidak hentin-

hentinya untuk meningkatkan tata tertib di jalan raya agar lebih kondusif sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁶

6. Kesimpulan

Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian. Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.

Setiap diskresi polisi tidak berjalan dengan baik, pasti mengalami beberapa hambatan, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi polisi itu di karenakan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang kurang, bahkan banyak masyarakat yang protes ketika polisi menindaklanjuti dengan diskresi.

Profesi polri merupakan profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat di butuhkan oleh masyarakat. Hal ini lah yang diterapkan oleh pihak kepolisian polres Tulungagung untuk mengatasi upaya hambatan dalam diskresi pihak kepolisian menggunakan cara yang profesional, yaitu pihak kepolisian menjelaskan kembali terkait undang-undang atau dasar hukum serta memberitahukan kepada masyarakat baik lewat radio dan sosialisasi secara langsung secara teroganisir, menetapkan sasaran tindakan lalu lintas sesuai dengan kerawanan lalu lintas.

¹⁶ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>, diakses 13 Mei 2018

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta Rineka Cipta
- Drs. H. Pudi Rahardi, M.H, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Jakarta Laksbang Mediatama
- Lexy.J. Meleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Roksadakarya
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta PT. Rineka Cipta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Soejono Soekarto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*

3. Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Zainudin Anggota Administrasi Operasional (MINPAS) Satlantas Polres Tulungagung, 11 April 2018

4. Media Online

- https://www.polri.go.id/m_tentang_tilang.php
- <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html>

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>